



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2025 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

31. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
33. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
34. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
35. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 7);
36. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
dan
WALI KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.**
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.**
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.**
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.**
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.**
- 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.**
- 8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.**
- 9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.**
- 10. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi. sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
16. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
17. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
18. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.350.469.746.340,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp245.307.824.643,00 (dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh empat

ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp2.595.777.570.983,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		
1. semula	Rp	2.350.469.746.340,00
2. bertambah	Rp	245.307.824.643,00
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp	2.595.777.570.983,00
b. Belanja Daerah		
1. semula	Rp	2.404.879.246.340,00
2. bertambah	Rp	261,448,819,378,00
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp	2.666.328.065.718,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. penerimaan		
a) semula	Rp	89.409.500.000,00
b) bertambah	Rp	16.140.994.735,00
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	105.550.494.735,00
2. pengeluaran		
a) semula	Rp	35.000.000.000, 00
b) bertambah	Rp	0, 00
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	35.000.000.000, 00
Pembiayaan netto		
1. semula	Rp	54.409.500.000, 00
2. bertambah	Rp	16.140.994.735, 00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	70.550.494.735, 00
SiLPA setelah perubahan	Rp	0, 00

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. semula	Rp	741.641.868.340,00
2. berkurang	Rp	(22.886.895.205,00)
jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp	718.754.973.135,00

b. Pendapatan Transfer	
1. semula	Rp 1.608.827.878.000,00
2. bertambah	Rp 222.713.051.533,00
jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 1.831.540.929.533,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. semula	Rp 0, 00
2. bertambah	Rp 45.481.668.315,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp 45.481.668.315,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak	
1. semula	Rp 520.350.000.000,00
2. berkurang	Rp (29.300.000.000,00)
jumlah Pajak setelah perubahan	Rp 491.050.000.000,00
b. Retribusi	
1. semula	Rp 53.966.043.576,00
2. berkurang	Rp (11.228.835.000,00)
jumlah Retribusi setelah perubahan	Rp 42.737.208.576,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1. semula	Rp 32.548.013.000,00
2. bertambah	Rp 3.700.076.748,00
jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp 36.248.089.748,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. semula	Rp 134.777.811.764,00
2. bertambah	Rp 13.941.863.047,00
jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 148.719.674.811,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1. semula	Rp 1.453.781.139.000,00
2. bertambah	Rp 37.219.697.000,00

	jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp 1.491.000.836.000,00
b.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
	1. semula	Rp 155.046.739.000,00
	2. bertambah	Rp 185.493.354.533,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp 340.540.093.533,00
(3)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a.	Pendapatan Hibah	
	1. semula	Rp 0,00
	2. bertambah	Rp 25.000.000.000,00
	jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp 25.000.000.000,00
b.	lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1. semula	Rp 0, 00
	2. bertambah	Rp 45.456.668.315,00
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 45.456.668.315,00

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a.	Belanja Operasi	
	1. semula	Rp 1.944.432.896.320,00
	2. bertambah	Rp 148,262,191,458.00
	jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp 2.092.695.087.778,00
b.	Belanja Modal	
	1. semula	Rp 439.031.201.367,00
	2. bertambah	Rp 115.267.245.853,00
	jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 554.298.447.220,00
c.	Belanja Tidak Terduga	
	1. semula	Rp 21.415.148.653,00
	2. bekurang	Rp (7,218,746,725.00)
	jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp 14.196.401.928,00

d. Belanja Transfer

1. semula	Rp	0. 00
2. bertambah	Rp	5.138.128.792, 00
jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp	5.138.128.792, 00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. semula	Rp	957.305.140.654, 00
2. bertambah	Rp	13.070.278.235, 00
jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	970.375.418.889, 00

b. Belanja barang dan jasa

1. semula	Rp	931.179.907.441, 00
2. bertambah	Rp	120.391.123.023,00
jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan	Rp	1.051.571.030.464, 00

c. Belanja Hibah

1. semula	Rp	55.412.848.225, 00
2. bertambah	Rp	14.030.790.200,00
jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	69.443.638.425, 00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. semula	Rp	535.000.000, 00
2. bertambah	Rp	770.000.000, 00
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	1.305.000.000, 00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal tanah

1. semula	Rp	51.238.411.764, 00
2. bertambah	Rp	44.063.316.973, 00
jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan	Rp	95.301.728.737, 00

- b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
- | | | |
|--|----|---------------------|
| 1. semula | Rp | 81.941.920.488, 00 |
| 2. bertambah | Rp | 65.481.022.270, 00 |
| jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | Rp | 147.422.942.758, 00 |
- c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan
- | | | |
|--|----|---------------------|
| 1. semula | Rp | 151.037.104.590, 00 |
| 2. berkurang | Rp | (5.190.703.065, 00) |
| jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | Rp | 145.846.401.525, 00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | | |
|--|----|---------------------|
| 1. semula | Rp | 154.648.374.925, 00 |
| 2. bertambah | Rp | 7.275.862.775,00 |
| jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi setelah perubahan | Rp | 161.924.237.700, 00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- | | | |
|---|----|-------------------|
| 1. semula | Rp | 159.251.000, 00 |
| 2. bertambah | Rp | 3.572.205.500, 00 |
| jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | Rp | 3.731.456.500, 00 |
- f. Belanja Modal aset lainnya
- | | | |
|---|----|----------------|
| 1. semula | Rp | 6.138.600, 00 |
| 2. bertambah | Rp | 65.541.400, 00 |
| jumlah Belanja Modal aset Lainnya setelah perubahan | Rp | 71.680.000, 00 |

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari atas:

- | | | |
|--|----|---------------------|
| 1. Semula | Rp | 21.415.148.653, 00 |
| 2. Berkurang | Rp | (7.218.746.725), 00 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp | 14.196.401.928, 00 |

(4) Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp 0, 00
2. Bertambah	Rp 5.138.128.792, 00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp 5.138.128.792, 00

Pasal 7

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.**
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:**
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti:**
 - 1. bencana alam;**
 - 2. bencana non alam;**
 - 3. bencana sosial;**
 - 4. kejadian luar biasa;**
 - 5. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau**
 - 6. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;**
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;**
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan perundang-undangan; dan/atau**
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.**
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:**
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;**
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;**

- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah, dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundang-undangan; dan
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan
- e. inflasi yang terus meningkat jika tidak segera diatasi akan mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, membuat harga barang dan jasa melambung tinggi, serta melemahkan daya beli masyarakat.

Pasal 8

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

- a. **Penerimaan Pembiayaan:**
 SiLPA tahun sebelumnya

1. semula	Rp 89.409.500.000, 00
2. bertambah	Rp 16.140.994.735, 00
Jumlah SiLPA tahun	Rp 105.550.494.735, 00

 sebelumnya setelah perubahan
- b. **Pengeluaran Pembiayaan:**
 Penyertaan Modal Daerah

1. semula	Rp 35.000.000.000, 00
2. bertambah	Rp 0, 00
jumlah penyertaan modal	Rp 35.000.000.000, 00

 setelah perubahan

Pasal 9

(1) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

- | | |
|------------------|--|
| d. Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran. |
| e. Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara |
| f. Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM |
| g. Lampiran VII | Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan RAPBD |
| h. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD |
| i. Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota |
| j. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan |
| k. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah |
| l. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya |
| m. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Tetap Lain-Lain |
| n. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>Multi Years</i>) |
| o. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan |
| p. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah |

(2) Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

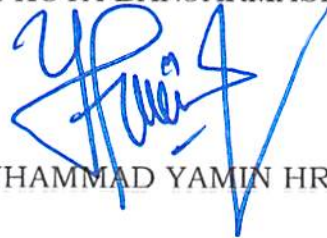
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 September 2025

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (8-83 / 2025)

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.409.500.000,00	105.550.494.735,00	16.140.994.735,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	54.409.500.000,00	70.550.494.735,00	16.140.994.735,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR

Kode	Ususan Pemerintah Daerah	Pendapatan		Operasi				Modal		Tidak Terduga		Transfer		Jumlah Sebelum	Jumlah Sesudah	Bertambah/Berkurang
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
7 01	7 01.0.00.0.00.05.0008	0,00	0,00	615.791.080,00	634.398.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.791.080,00	634.398.990,00	18.607.900,00
7 01	7 01.0.00.0.00.05.0009	0,00	0,00	578.984.570,00	579.391.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.984.570,00	579.391.427,00	406.857,00
7 01	7 01.0.00.0.00.05.0010	0,00	0,00	674.543.400,00	667.077.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674.543.400,00	667.077.700,00	-7.465.700,00
7 01	7 01.0.00.0.00.05.0011	0,00	0,00	862.908.340,00	855.778.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.908.340,00	855.778.990,00	-7.129.350,00
7 01	7 01.0.00.0.00.05.0012	0,00	0,00	581.660.470,00	587.497.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.660.470,00	587.497.771,00	5.837.301,00
8	UNSHR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	16.119.307.492,00	13.041.524.292,00	186.721.800,00	106.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306.029.292,00	13.147.557.292,00	-3.158.072.000,00
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	16.119.307.492,00	13.041.524.292,00	186.721.800,00	106.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306.029.292,00	13.147.557.292,00	-3.158.072.000,00
8 01	Badan Kestatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	0,00	0,00	16.119.307.492,00	13.041.524.292,00	186.721.800,00	106.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306.029.292,00	13.147.557.292,00	-3.158.072.000,00
	TOTAL	2.350.404.346.340,00	2.595.713.770.983,00	1.944.432.896.320,00	2.092.695.087.778,00	439.031.201.387,00	554.298.447.220,00	21.415.148.653,00	14.196.401.928,00	0,00	5.138.128.792,00	2.404.879.248.340,00	2.666.328.055.718,00			261.448.819.378,00

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Wakil kota

MUHAMMAD JAMIN HR

5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.689.000,00	102.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.288.000,00	395.364.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH				
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		DASAR HUKUM
		SEBELUM	SESUDAH	
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.409.500.000,00	105.550.494.735,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.409.500.000,00	105.550.494.735,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00	

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota



MUHAMMAD YAMIN HR

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan															
Pagu Indikatif Belanja (Rp)															
No	Kode	Uraian / Bidang Urutan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		Total		Sumber Dana
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing; Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	325 Orang	65.146.000,00	66.500.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.146.000,00	66.500.200,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah
3250	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing; Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1310 Orang	423.140.000,00	155.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.140.000,00	155.300.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah
3251	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing; Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	109.889.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.889.000,00	102.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah
3252	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Keamanan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Dokumen	263.288.000,00	395.384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.288.000,00	395.384.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

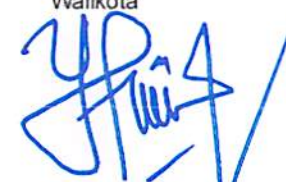
Walikota

 MUHAMMAD AMIN HR

Kode				Uraian	Kelompok Belanja								Jumlah	
					Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer			
					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
7	08	3	26	Pariwisata	9.500.251.900,00	13.508.783.500,00	0,00	1.032.475.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.251.900,00	14.541.258.600,00
8				PENDIDIKAN										
8	10	1	01	Pendidikan	171.866.010.137,00	185.607.136.157,00	109.961.202.344,00	118.207.566.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.827.212.481,00	303.814.702.744,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	19.696.198.525,00	31.595.372.167,00	8.710.241.600,00	9.488.607.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.406.440.125,00	41.083.979.747,00
8	10	2	22	Kebudayaan	4.397.676.100,00	5.095.772.100,00	412.828.800,00	637.828.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.504.900,00	5.733.600.900,00
8	10	2	23	Perpustakaan	1.765.580.600,00	1.586.790.700,00	120.800.000,00	1.320.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.380.600,00	2.907.540.700,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL										
9	11	1	06	Sosial	10.355.328.400,00	11.216.268.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.355.328.400,00	11.216.268.400,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.842.543.600,00	1.878.708.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.543.600,00	1.878.708.000,00
				TOTAL	1.944.432.896.320,00	2.092.695.087.778,00	439.031.201.367,00	554.298.447.220,00	21.415.148.653,00	14.196.401.928,00	0,00	5.138.128.792,00	2.404.879.246.340,00	2.666.328.065.718,00

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota

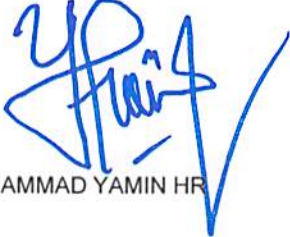


MUHAMMAD YAMIN HR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	10.000.000,00	10.000,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	73.800.000,00	40.394.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	644.352.800,00	596.420.800,00
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	30.688.000,00	6.978.000,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	146.390.800,00	138.610.800,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	95.000.000,00	90.140.000,00
		Pemberian Layanan Rujukan	95.218.000,00	43.158.000,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	69.655.600,00	39.415.600,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	51.112.800,00	40.780.800,00
		Penyediaan Alat Bantu	35.100.000,00	70.002.000,00
		Penyediaan Permakanan	882.920.400,00	1.000.000.000,00
		Penyediaan Sandang	140.243.800,00	140.243.800,00
		Total		2.274.482.200,00
2.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	13.899.000,00	13.898.600,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	39.993.800,00	39.993.800,00
		Penyediaan Makanan	438.220.800,00	503.170.800,00
		Penyediaan Sandang	414.743.200,00	414.743.200,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	24.706.800,00	24.610.800,00
Total		931.563.600,00	996.417.200,00	
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			3.206.045.800,00	3.202.571.000,00

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota


MUHAMMAD YAMIN HR

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)	
					Sebelum	Sesudah
1			2	3	4	5
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	119.999.700,00	118.136.700,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	02		KEUANGAN			
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	25.701.405.153,00	23.231.078.920,00
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	10.235.379.839,00	30.169.871.039,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	131.867.000,00	36.445.000,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	186.727.000,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	6.482.794.700,00	9.312.237.300,00

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota



MUHAMMAD YAMIN HR

Kode						Uraian	RKPD Perubahan	PPAS Perubahan	APBD Perubahan
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.000,00	84.000,00	84.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.677.600,00	79.677.600,00	79.677.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.000,00	84.000,00	84.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.000,00	84.000,00	84.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.509.600,00	79.509.600,00	79.509.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.204.000,00	257.204.000,00	257.204.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.990.000,00	41.990.000,00	41.990.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.690.000,00	156.690.000,00	156.690.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.440.000,00	58.440.000,00	58.440.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.000,00	84.000,00	84.000,00
TOTAL							2.405.972.805.718,00	2.405.972.805.718,00	2.666.211.341.718,00

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Provinsi	Program	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD										Jumlah
				SKPD Pelaksana		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer		
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
317	Mempertukarkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesehatan generik, prestasi olahraga, keselamatan pangan dan generasi Z, dan pendamping disabilitas.	C4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATENKOTA	Dinas Kesehatan Kota Banjarnasin	472.162.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.162.360,00
318	Mempertukarkan pembangunan sumber daya manusia (SDM), kesehatan generik, kesehatan, prestasi olahraga, keselamatan pangan dan generasi Z, dan pendamping disabilitas.	C2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Bangun	PROGRAM PEMENUHAN UPAY KESHAATAN PERORANGAN DAN UPAY KESHAATAN MASYARAKAT	Puskesmas Cempaka	298.647.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.647.900,00
319	Yang Berkaitan dengan Pendidikan	C3. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	PROGRAM STABILISASI HUKUM BAHAN KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarnasin	985.540.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.540.400,00
320	Mempertukarkan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan peran perusahaan korporat, nirlaba, judi, dan penyediaan	C4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATENKOTA	Bagian Umum	83.636.227.536,00	0,00	21.352.464.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.988.692.111,00
321	Membangun dari desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur,	C4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Telawang	561.977.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.977.400,00
322	Mempertukarkan Standar Pelaksanaan Dan Transformasi Pelayanan Publik	C4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATENKOTA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarnasin	682.322.300,00	180.721.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.322.322.300,00
323	Membangun dari desa dan bawah untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur,	C4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Banjarnasin	111.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.111.000,00
324	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	C2. Peningkatan Kualitas Unggul dan Berdaya Bangun	PROGRAM PEMERDAAYAN SOSIAL	Dinas Sosial Kota Banjarnasin	1.395.601.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395.601.800,00
TOTAL					1.194.397.358.485,00	1.699.644.294.920,00	274.233.468.669,00	297.268.532.879,00	21.416.148.653,00	14.196.401.928,00	0,00	0,00	0,00	1.916.264.358.819,00



KOTA BANJARMASIN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d								
Golongan IV/c		21				85		106
Golongan IV/b		7	29			343	2	381
Golongan IV/a			86	35		300	12	433
Golongan III/e								
Golongan III/d			28	197		604	103	932
Golongan III/c			3	161		531	108	803
Golongan III/b				52		395	237	684
Golongan III/a				3		143	260	406
Golongan II/e								
Golongan II/d						159	59	218
Golongan II/c						72	112	184
Golongan II/b						3	12	15
Golongan II/a							14	14
Golongan I/e								
Golongan I/d							2	2
Golongan I/c							5	5
Golongan I/b							1	1
Golongan I/a								
PPPK						1993	149	2142

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR



KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 16 September 2025

KODE	URAIAN	APBD (Rp)
DATA LAPORAN KOSONG		

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR



Lampiran XII: Peraturan Daerah
Nomor: 06 Tahun 2025
Tanggal: 16 September 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2025	Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2022	Uang	70.000.597.704	30.000.000.000	20.000.000.000	50.000.000.000	20.000.597.704	0	0	50.000.000.000
2	2025	Perumda Pasar Baiman	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2024	Uang	15.000.000.000	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0	0	15.000.000.000
				BMD	861.784.100.000	0	861.784.100.000	861.784.100.000	0	0	0	861.784.100.000
Jumlah												

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota


MUHAMMAD YAMIN H



Lampiran XIII : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 16 September 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun 2024	Perkiraan Penambahan Tahun 2025	Perkiraan Pengurangan Tahun 2025	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2025
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5
1	Tanah	2.230.343.285.231	95.301.728.737,00	-	2.325.645.013.968
2	Peralatan dan Mesin	1.111.467.628.690	147.422.942.758,00	(2.377.016.312,00)	1.256.513.555.136
3	Gedung dan Bangunan	1.662.572.878.980	145.846.401.525,00	(152.473.876,00)	1.808.266.806.629
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.789.787.847.930	161.924.237.700,00	(1.285.497.865,00)	2.950.426.587.765
5	Aset Tetap lainnya	81.131.785.403	3.731.456.500,00	-	84.863.241.903
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	129.174.503.445	-	(83.862.008.427,57)	45.312.495.017
Jumlah		8.004.477.929.678,66	554.226.767.220,00	- 87.676.996.480,57	8.471.027.700.418,09

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota


MUHAMMAD YAMIN HR



Lampiran XIII : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 16 September 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo Pada Akhir Tahun 2024	Perkiraan Penambahan Tahun 2025	Perkiraan Pengurangan Tahun 2025	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2025
1	2	3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.053.885.753	0	1.053.885.753	0
2	Aset Tak Berwujud	11.441.503.500,00	71.680.000,00	0,00	11.513.183.500
	Amortisasi ATB Lainnya	-4.401.690.150,00	-46.930.999,34	0,00	-4.448.621.149
	<i>Aset Tak Berwujud Netto</i>	8.093.699.102,55	24.749.000,66	0,00	8.118.448.103
3	Aset Lain-lain	47.702.251.270,28	0,00	1.905.621.867,00	45.796.629.403
4	Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	42.508.142.000,00	0,00	42.508.142.000,00	0
	Jumlah	98.304.092.372,83	24.749.000,66	44.413.763.867,00	53.915.077.506,49

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR



1) Tahun Pertama

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)	Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
dst.							
			Jumlah				

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR



Lampiran XIV : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 16 September 2025

2) Tahun Kedua

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)	Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)	Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp)
				APBD TA T-2		APBD TA T-1		APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
dst								
			Jumlah					

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota


MUHAMMAD YAMIN HR



Lampiran XV : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 16 September 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst.								
Jumlah								

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota

MUHAMMAD YAMIN HR



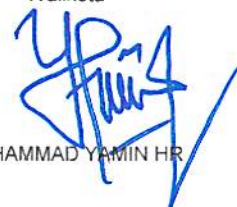
Lampiran XVI : Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2025
Tanggal : 16 September 2025

KOTA BANJARMASIN
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
dst											
Jumlah											

Kota Banjarmasin, 16 September 2025

Walikota


MUHAMMAD YAMIN HR